



Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan UMKM di Kota Kupang dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak

Antonius M.L. Uran ^{1*}, Loepold M. T. Dawu ², Antonius Y.W. Timuneno ³

¹⁻³ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Kupang, NTT, Indonesia

Korespondensi penulis: antoniuslamauran@email.com *

Abstract, *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are pivotal to the economic development of a country, contributing significantly to job creation, poverty alleviation, and the overall growth of the economy. In Indonesia, including Kupang City, MSMEs are considered a key pillar of the national economy. Despite their economic importance, MSMEs face challenges in fulfilling their tax obligations, with many failing to report taxes in accordance with the law. This non-compliance not only affects tax revenue collection but also hinders the effectiveness of the tax system. This study aimed to identify the factors influencing MSME tax reporting obligations in Kupang City by analyzing the roles of knowledge, understanding, awareness, and tax sanctions. Using a quantitative survey method, the research gathered data from MSMEs registered at the Kupang Tax Office (KPP Pratama). The findings revealed that knowledge, awareness, and tax sanctions have a significant impact on MSMEs' compliance with tax reporting obligations. In particular, knowledge and awareness were found to increase MSMEs' understanding of their responsibilities, motivating them to fulfill their tax obligations. On the other hand, tax understanding, despite being important, did not have a significant direct effect on compliance, which may indicate that practical experience and exposure to tax-related practices play a more crucial role. Moreover, when analyzed simultaneously, all four variables—knowledge, understanding, awareness, and tax sanctions—had a significant impact on MSMEs' tax reporting obligations. These results highlight the importance of targeted interventions, such as comprehensive tax education and regular outreach programs. By offering training sessions, mentoring, and practical workshops, tax authorities can better engage with MSMEs and improve their tax compliance rates.*

Keywords: *taxpayer awareness, Taxpayer knowledge, taxpayer understanding, taxpayer sanctions, UMKM*

Abstrak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia, termasuk Kota Kupang, UMKM dianggap sebagai pilar utama perekonomian nasional. Meskipun penting secara ekonomi, UMKM menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan banyak yang tidak melaporkan pajak sesuai dengan undang-undang. Ketidakpatuhan ini tidak hanya memengaruhi penerimaan pajak tetapi juga menghambat efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kewajiban pelaporan pajak UMKM di Kota Kupang dengan menganalisis peran pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pelaporan pajak. Secara khusus, pengetahuan dan kesadaran terbukti meningkatkan pemahaman UMKM tentang tanggung jawab mereka, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pemahaman pajak, meskipun penting, tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepatuhan, yang mungkin menunjukkan bahwa pengalaman praktis dan paparan terhadap praktik terkait pajak memainkan peran yang lebih penting. Selain itu, ketika dianalisis secara simultan, keempat variabel—pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak—memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban pelaporan pajak UMKM. Hasil ini menyoroti pentingnya intervensi yang ditargetkan, seperti pendidikan pajak yang komprehensif dan program penjangkauan rutin. Dengan menawarkan sesi pelatihan, pendampingan, dan lokakarya praktis, otoritas pajak dapat lebih terlibat dengan UMKM dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, sanksi wajib pajak, UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berperan sebagai penopang utama perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, “jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja”. Pertumbuhan UMKM yang pesat mencerminkan adanya potensi besar dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

Sebagai respons terhadap potensi tersebut, pemerintah menerapkan sistem perpajakan self-assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Selain itu, regulasi yang mengatur perpajakan UMKM telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Meskipun demikian, pada tataran implementasi, tingkat kepatuhan pelaporan pajak UMKM masih dikategorikan sangat rendah.

Fenomena rendahnya kepatuhan pelaporan juga terlihat di Kota Kupang, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan didominasi oleh sektor perdagangan serta jasa berbasis UMKM. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kupang, tercatat bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebanyak 11.518 pada tahun 2022 menjadi 16.631 pada tahun 2024. Namun demikian, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan masih sangat rendah, dengan tingkat kepatuhan yang stagnan pada angka 8% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM tidak sebanding dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, pemahaman atas peraturan perpajakan, tingkat kesadaran Wajib Pajak, serta efektivitas sanksi yang diberlakukan. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai jenis pajak, prosedur pelaporan, dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaporan, sementara kesadaran yang rendah akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dapat menghambat kemauan untuk patuh. Dimana penerapan sanksi perpajakan sebagai instrumen penegakan hukum juga bergantung pada konsistensi pelaksanaannya serta pemahaman Wajib Pajak terhadap konsekuensi hukumnya.

Temuan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM di Kota Kupang.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Mardiasmo (2019:3) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan membantu wajib pajak untuk menyadari kewajiban mereka secara tepat. Mereka akan lebih mampu mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang harus mereka bayarkan dan jangka waktu pembayarannya.

Pemahaman Wajib Pajak

Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Ketika wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan mengikuti peraturan pajak yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam peraturan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Liana Ekawati (2009), “menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sekarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi”.

Sanksi Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Kupang pada tahun 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang ($N = 16.631$). Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan untuk tujuan penelitian. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh $n = 99$ responden.

Variabel dan Instrumen

Terdiri atas:

- a. Variabel dependen (Y): Pelaporan kewajiban perpajakan UMKM.
- b. Variabel independen (X_1-X_4):
 - 1) X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak
 - 2) X_2 = Pemahaman Wajib Pajak
 - 3) X_3 = Kesadaran Wajib Pajak
 - 4) X_4 = Sanksi Wajib Pajak

Instrumen berupa kuesioner dengan skala Likert 5 poin, berdasarkan indikator teoritis dari masing-masing variabel. Semua instrumen telah diuji validitas dengan korelasi Pearson ($p < 0,05$ menunjukkan valid) dan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha ($\alpha > 0,60$ menunjukkan reliabel).

Teknik Pengumpulan Data

Data primer didapat dari penyebaran kuesioner yang dibagikan melalui google form kepada para responden. Selain itu, digunakan data sekunder berupa dokumentasi pada Kantor KPP Pratama Kupang (jumlah UMKM yang terdaftar dan tingkat kepatuhan pelaporan SPT).

Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik (SPSS Versi 24). Analisis mencakup:

- a. Statistik deskriptif untuk menjelaskan persepsi dan karakteristik responden.
- b. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh sebuah variabel independen terhadap dependen. Model yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dengan a = konstanta, b_1-b_4 = koefisien regresi, dan e = error residual.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan:

- Uji t** untuk analisis pengaruh setiap variabel independen secara parsial (dengan kriteria signifikansi $p < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$).
- Uji F** untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen (dengan signifikansi $p < 0,05$).

Akhirnya, digunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 di atas 0,50 menunjukkan pengaruh kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI VALIDITAS

Uji validitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pernyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
1.	PengetahuanWajib Pajak (X1)	1	0,1975	0,983	Valid
		2	0,1975	0,962	Valid
		3	0,1975	0,979	Valid
		4	0,1975	0,962	Valid
		5	0,1975	0,979	Valid
2.	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	1	0,1975	0,937	Valid
		2	0,1975	0,971	Valid
		3	0,1975	0,983	Valid
		4	0,1975	0,956	Valid
		5	0,1975	0,983	Valid
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0,1975	0,974	Valid
		2	0,1975	0,967	Valid
		3	0,1975	0,985	Valid
		4	0,1975	0,967	Valid
		5	0,1975	0,975	Valid
4.	Sanksi Perpajakan (X3)	1	0,1975	0,976	Valid
		2	0,1975	0,949	Valid
		3	0,1975	0,976	Valid
		4	0,1975	0,958	Valid
		5	0,1975	0,980	Valid
5.	Pelaporan Kewajiban Perpajakan	1	0,1975	0,986	Valid
		2	0,1975	0,942	Valid
		3	0,1975	0,975	Valid
		4	0,1975	0,949	Valid
		5	0,1975	0,982	Valid

Sumber : data diolah 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa masing-masing butir pertanyaan untuk setiap variabel dikatakan valid, hal ini dapat dilihat dari nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0,1975.

Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *cronbach's alpha* $> 0,60$. Jadi, jika koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Batas	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,986	0,60	reliabel
2	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0,982	0,60	reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,986	0,60	reliabel
4	Sanksi Wajib Pajak (X4)	0,983	0,60	reliabel
5	Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	0,982	0,60	reliabel

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat di simpulkan bahwa instrument penelitian dari setiap variabel dinyatakan reliabel di buktikan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) berdistribusi secara normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah ketika data yang ditampilkan terdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69484942
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.077

	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil data olahan SPSS 24

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki nilai *asymptotic sig (2-tailed)* $0,05 > 0,119$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi, yang menggambarkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variable dependen. Model regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam rumus berikut : $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.523	2.071		-.252	.801
	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.243	.088	.242	2.759	.007
	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	.118	.103	.106	1.153	.252
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.320	.098	.296	3.279	.001
	Sanksi Wajib Pajak (X4)	.315	.099	.293	3.166	.002
a. Dependent Variable: Pelaporan Wajib Pajak (Y)						

Sumber : Hasil data olahan SPSS 24

Berdasarkan tabel 5 diatas persamaan regresinya adalah :

$$Y = -0,523 + 0,243X_1 + 0,118X_2 + 0,320X_3 + 0,315X_4$$

dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -0,523. Menyatakan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai pelaporan kewajiban perpajakan diperkirakan sebesar -0,523 satuan.
- X_1 (Pengetahuan Wajib Pajak) berpengaruh positif sebesar 0,243. Artinya, setiap penambahan pengetahuan satu satuan dapat meningkatkan pelaporan perpajakan sebesar 0,243 satuan.
- X_2 (Pemahaman Wajib Pajak) berpengaruh positif sebesar 0,118. Menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman satu satuan meningkatkan pelaporan perpajakan sebesar 0,118 satuan.
- X_3 (Kesadaran Wajib Pajak) memiliki koefisien 0,320. Berarti setiap pertumbuhan kesadaran satu satuan dapat meningkatkan pelaporan perpajakan sebesar 0,320 satuan.
- X_4 (Sanksi Perpajakan) memiliki koefisien 0,315; artinya peningkatan persepsi terhadap sanksi satu satuan akan meningkatkan pelaporan perpajakan sebesar 0,315 satuan.

Uji hipotesis

1. Uji t

Uji t dilihat dari nilai signifikansi 0,05 dan perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} . Ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dapat dikatakan memiliki pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 6 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.523	2.071		-.252	.801

Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.243	.088	.242	2.75 9	.007
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	.118	.103	.106	1.15 3	.252
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.320	.098	.296	3.27 9	.001
Sanksi Wajib Pajak (X4)	.315	.099	.293	3.16 6	.002
a. Dependent Variable: Pelaporan Wajib Pajak (Y)					

Sumber : Hasil data olahan SPSS 24

2. Uji f

Tabel 7 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	331.221	4	82.805	27.650	.000 ^b
	Residual	281.506	94	2.995		
	Total	612.727	98			
a. Dependent Variable: Pelaporan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Wajib Pajak (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Wajib Pajak (X2)						

Sumber : Hasil data olahan SPSS 24

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) diperoleh nilai $F_{hitung} 27,650 > f_{tabel} 2,01$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel bebas pengetahuan wajib pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3) dan sanksi wajib pajak (X_4), secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pelaporan kewajiban perpajakan UMKM (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.735 ^a	.541	.521	1.73053
a. Predictors: (Constant), Sanksi Wajib Pajak (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Wajib Pajak (X2)				

Sumber : Hasil data olahan SPSS 24

Berdasarkan tabel 8 output *model summary* diatas, hasil koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,541 atau 54,1% ini menunjukkan bahwa pelaporan kewajiban perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sanksi sebesar 54,1%. Sedangkan sisa dari ($100\% - 54,1\% = 45,9\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,759 > t_{tabel} 1,986$, sehingga H_1 diterima.
2. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan nilai signifikan sebesar 0,252 lebih besar dari 0,05 dan $t_{hitung} 1,153 < t_{tabel} 1,986$, sehingga H_2 ditolak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,279 > t_{tabel} 1,986$, sehingga H_3 diterima.
4. Sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,166 > t_{tabel} 1,986$, sehingga H_4 diterima.
5. Secara simultan, keempat variabel (pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi) berpengaruh terhadap pelaporan perpajakan UMKM dengan nilai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $f_{hitung} 27,650 > f_{tabel} 2,01$.

Saran

1. Pelaku UMKM perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan melalui pelatihan, sosialisasi, serta pemanfaatan media informasi agar pelaporan pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

2. KPP Pratama Kupang diharapkan aktif memberikan edukasi mengenai tata cara pelaporan SPT, penggunaan e-filing, dan pelaksanaan sistem self-assessment melalui pelatihan dan pendampingan langsung.
3. Peneliti selanjutnya agardapat mengembangkan variabel lain yang relevan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap.

DAFTAR REFERENSI

- Adani, A. B., Khasanah, U., & P. N., E. (2024). Sanksi, ketegasan pemilik, perpajakan mikro, usaha kota, di studi, Jambi, di UMKM Jambi, kota oleh, di susun. 3(7), 3352-3359. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3120>
- Adiyanta, F. C. S. (2022). Kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dalam sistem self-assessment. 5(1), 57-74.
- Aflakh, M., Daviq, N., & Arif, A. (2024). Tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 8(20), 8453-8459.
- Dedy, & Mustaruddin. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI*, 2(1), 399-407. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.745>
- Embun, O., & Orinaldi, N. (2017). Sanksi, ketegasan pemilik, perpajakan mikro, usaha kota, di studi, Jambi, di UMKM Jambi, kota oleh, di susun. 2(2), 91-115.
- Gunawan, H. (2025). Prosiding: Ekonomi dan bisnis pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan. 5(1).
- Herdiatna, M. R., Lingga, I. S., & Pajak, K. W. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Bandung. 04, 13-28.
- Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. 16(2), 471-488. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>
- Itqoni, I., & Y. A. B. B. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 5(1), 583-596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM kafe di Kecamatan Sario. 2, 323-332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Made, N., Meliandari, S., Utomo, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2022). Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Badung. 512-528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>

- Mutiara, & Levi Martantina. (2023). Pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(1), 93-104. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5554>
- Nadeak, A. T. P. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi. 1-122.
- NingTyas, I. R. (2024). Penerapan aplikasi e-filing sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 230-238. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i2.4323>
- Nurfadillah. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kolaka. 6(4), 441-449. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i5.2036>
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J., & Moroki, F. (2023). Analisis kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>
- Silvia Anggraini, Atha Govinda, Katherine Milenia Asima, R. A. (2023). Pajak pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. 4(1), 144-166.
- Sulastiningsih, A. W., & S. R. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. 31(1), 1-14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Utari, F. N., & Sofya, R. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bukittinggi). 7, 29903-29912.
- Wijaya, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.383>